

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN INSTALASI AIR BERSIH UNTUK MASYARAKAT DESA JETAK KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

Oleh

Veronica Sri Astuti Nawangsih¹, Ach Noor Busthomi², Avita Khoirunnafiyah³

^{1,2,3} Universitas Panca Marga Probolinggo

E-mail: ³avitakhoirunnafiyah@gmail.com

Article History:

Received: 05-11-2022

Revised: 17-11-2022

Accepted: 22-12-2022

Keywords:

BUMDES, Peran, Pengelolaan Air Bersih

Abstract: Penelitian ini didasari oleh fenomena tentang kurangnya air bersih yang ada di Desa Jetak hal ini pula Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu penopang kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Jetak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber data yaitu melalui kata-kata/perbuatan, sumber tertulis, foto dan data statistic. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi yang kemudian data di analisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan fokus penelitian menggunakan teori peran Soekanto (2012), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk

Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo berhasil serta berjalan lancar dan sangat baik.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk membuat kebijakan yang efektif diatur dengan undang-undang. Kewenangan ini bisa disebut istilah otonomi daerah. Adanya otonomi daerah yang merasionalkan pengambilan kebijakan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan berbasis masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada situasi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015). Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan, yaitu Desa (Goma, 2015: 1).

Secara historis, desa adalah cikal bakal formasi masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting (Widjaja, 2004: 4). Adapun desa, pemerintah telah mengesahkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa). Dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan setiap Provinsi, Kota atau Kabupaten dan seluruh Kecamatan di Indonesia Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi 74.754 wilayah administrasi desa dan 8.390 wilayah administrasi kelurahan (Sumber: www.kemendagri.go.id). yang mencakup sekitar 33.000 desa masuk dalam kategori desa tertinggal atau membutuhkan perhatian khusus (Sumber: www.setkab.go.id). Pemerintah pusat telah mencoba mengatasi masalah ini, Kementerian Pembangunan Daerah dan Transmigrasi menyalurkan 100% dana desa tahap pertama Rp 8,28 triliun untuk pemerintah Kabupaten penerima pada tahun 2015 (Sumber: www.setkab.go.id). Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa dan tertuang dalam UU Desa adalah kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun, substansi mengenai BUMDES bukanlah sesuatu yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, BUMDES sesungguhnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Ridlwani, 2014: 426).

Sedangkan BUMDES sendiri menurut Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan

perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDES sangat strategis yang pada akhirnya berperan sebagai BUMDES berkontribusi pada perekonomian di daerah pedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDES, adalah pembentukan usaha baru semakin mengakar dari sumber daya yang ada dan mengefektifkan kegiatan ekonomi masyarakat desa yang ada. Di sisi lain, akan ada peningkatan peluang bisnis untuk meningkatkan otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Tujuan dari BUMDES adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDES adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Cara kerja BUMDES berbentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola melalui kegiatan ekonomi masyarakat secara profesional, namun tetap mengandalkan potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat produktif dan efisien. Kedepannya BUMDES berperan sebagai pilar kemandirian bangsa bersama-sama sebagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang dalam ciri khas pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan telah berkembang kegiatan BUMDES. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa BUMDES telah terbentuk dan tersebar di 38 kabupaten atau kota (Bapemas Provinsi Jawa Timur, 2015: 2).

Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan BUMDES serta dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sesuai dengan amanat Permendes Nomor 19 tahun 2017, Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut di alokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam guna mendongkrak potensi desa, sehingga kesejahteraan dan pemerataan bisa terwujud (Masruhan, 2021) adalah Desa Jetak RT 06 Dusun II Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, yang diketahui jumlahnya penduduknya mencapai 579 jiwa pada tahun 2020.

BUMDES yang ada di Desa Jetak yaitu Pemipaan Tandon Air Bersih. Yang mana sebelum adanya pemipaan tandon air bersih tersebut masyarakat di Desa Jetak harus berjalan sepanjang 2-3 kilometer ke kali (sungai) untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada saat musim kemarau tiba masyarakat Desa Jetak akan mengalami kesulitan dan kekeringan untuk mendapatkan pasokan air bersih karena tempat pengambilan air yang kering.

Semenjak adanya penerapan BUMDES pemipaan tandon air bersih ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar untuk tidak kebingungan lagi dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan sumber mata airnya berasal dari bukit savana yang

berada di area gunung bromo. sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah peran mempunyai arti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015: 215)

Pengertian peran menurut Abu Ahmadi (2015) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut David Berry "Identitas Peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran yang menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa peran dan status sosial ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Konsep peran menurut Sukanto (2012: 213) adalah sebagai berikut:

1) Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah sikap kita tentang tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Persepsi ini didasarkan pada interpretasi tentang apa yang kita pikirkan tentang bagaimana kita harus bersikap

2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi Peran adalah sesuatu yang orang lain percaya bagaimana seseorang harus bereaksi dalam situasi tertentu. Kebanyakan perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks di mana orang itu muncul.

3) Konflik Peran

Konflik Peran yaitu ketika seseorang menghadapi ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik ini akan muncul ketika seseorang memahami bahwa tuntutan peran lebih sulit dipenuhi daripada peran yang lain.

B. Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Maryunani (2008) BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDES pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalnya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDES dengan mempertimbangkan:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa
- b) Potensi usaha ekonomi Desa
- c) Sumberdaya alam di Desa
- d) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDES
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES

Tujuan BUMDES

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Empat tujuan utama pendirian BUMDES yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah

desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

C. Pengertian Instalasi Air Bersih

Kata instalasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Installation* artinya pemasangan atau menempatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) instalasi mempunyai arti perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya). Sedangkan air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, memiliki kualitas yang memenuhi syarat kesehatan, dan dapat diminum setelah direbus.

Instalasi Air Bersih merupakan perencanaan pembangunan saluran air bersih dari sumber mata air melalui komponen penyalur dan penyambungannya ke tangki air atau tandon penampungan air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih semakin banyak dilakukan oleh pemerintah desa hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dengan menyalurkan air bersih melalui sambungan perpipaan ke tangki air atau tandon. Pemasangan sistem perpipaan bertujuan untuk mengatur distribusi air bersih yang berfungsi untuk menata proses saluran air dan mengatur tekanan air keluar masuk dan untuk mendapatkan tekanan air lebih kuat, tangki air atau tandon ditaruh dengan posisi diatas sehingga menjadikan tekanan air meningkat.

Sama halnya di Desa Jetak Kecamatan Sukapura adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah untuk instalasi air bersih dengan melakukan pemanfaatan mata air yang berasal dari bukit savana berada di area gunung bromo, yang dialirkan melalui perpipaan ke tangki air atau tandon. Dan untuk menjaga perpipaan tandon air bersih agar selalu dalam kondisi baik dan tidak rusak maka diadakan iuran untuk setiap masyarakat. Instalasi air bersih memudahkan masyarakat dalam penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang sudah terinstalasi dengan perpipaan air yang mengalir ke tangki air atau tandon. Inisiatif pengelolaan air bersih ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan mendirikan sebuah wadah atau Lembaga pengelolaan air bersih yaitu Badan Pengelola Air Minum Desa (PAMDES). Inisiatif peningkatan pengelolaan air bersih ini direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa untuk memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara inklusif dan meminimalisir konflik.

Kewajiban Penggunaan Air Bersih

1. Tidak berlebihan menggunakannya
2. Menjaga kelestarian air
3. Matikan keran saat tidak digunakan
4. Jangan membuang sampah dan limbah di sungai, waduk, danau, lautan, dll.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Instalasi Air Bersih

a. Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya dana untuk pembangunan perpipaan tandon air bersih

- 2) Adanya organisasi masyarakat diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (tahu, sadar, peduli).
- 3) Adanya kegiatan masyarakat yang positif seperti kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.
- 4) Pengetahuan masyarakat akan pentingnya air bagi kehidupan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pengelolaan sumber daya alam dalam upaya pengelolaan mata air.
- 2) Tingkat pra-kemakmuran di antara orang cenderung tidak peduli terhadap upaya pengelolaan mata air, karena mereka lebih suka untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri daripada terlibat dalam upaya manajemen mata air.
- 3) Lokasi sumber mata air yang sangat ekstrem atau curam dalam perpipaan dan suhu yang sangat dingin.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah cara untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai acuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Arikunto (2019:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Sedangkan menurut Sukmadinata (2017:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Menurut Narbuko (2015:44) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Dari pernyataan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah proses pengumpulan data selama penelitian dengan cara teratur, terencana dan sistematis untuk menemukan jawaban atas suatu masalah.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Menurut pendapat Spradley dalam buku Sugiyono (2016:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal data beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sedangkan menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan

dari pengalaman peneliti data melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Desa Jetak, yang difokuskan pada Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Situs penelitian ini adalah Pemerintah Desa Jetak Kecamatan Sukapura dan warga sekitar. Penentuan lokasi tersebut karena lokasi penulis dekat dengan Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, sehingga bisa memperoleh data yang akurat karena mengetahui situasi dan kondisi di Desa Jetak tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber data primer, adalah informasi diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian, hasil wawancara dan diskusi. Dalam penelitian ini, sumber data primer peneliti adalah informan. Informan menurut KBBI *online* adalah orang yang memberikan informasi data orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang lebih dikenal dengan narasumber. Seorang narasumber yang digunakan dalam penelitian ini dipilih oleh penulis, yang dinilai mencakup kesulitan utama dalam penelitian, yang memberikan informasi tentang inventarisasi, pemrosesan, dan kesimpulan di akhir penelitian ini.
2. Sumber data sekunder, adalah yaitu informasi yang bersumber dari buku-buku teks, hasil penelitian, dan arsip-arsip resmi yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didokumentasikan terkait dengan penelitian, yaitu peraturan, efisiensi dalam organisasi internal organisasi, dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala data fenomena yang ada di objek pencarian data penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis, yaitu melihat Peran dan Kontribusi BUMDES yang sebenarnya dan juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Jetak dengan manajemen BUMDES disana.

b. Wawancara

Wawancara data interview adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara T&J (tanya jawab) sesuai dengan sistematis dan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis adalah Pemerintah BUMDES dan Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten probolinggo

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh desa tersebut, penelitian yang dilakukan dengan pencatatan secara sistematis dari sistem data dasar atau sumber utama data. Dokumen penelitian ini berisi peraturan-peraturan dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jetak merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Desa Jetak terletak 3,9 km di bagian utara Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang mempunyai hamparan lahan pertanian subur dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Jetak. Desa Jetak Kecamatan Sukapura terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Desa Gedong Kecamatan Sukapura
 Sebelah Selatan : Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura
 Sebelah Barat : Desa Ngadas Kecamatan Sukapura
 Sebelah Timur : Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut. Desa Jetak Kecamatan Sukapura berada pada ketinggian 2. 329meter dari permukaan air laut, suhu harian di Desa Jetak rata-rata 10-20 derajat celcius dan berada di lereng pegunungan Tengger yang berjarak sekitar 5 km terkenal dengan sebutan Gunung Bromo, dengan ketinggian 600-1.850meter dari permukaan air laut. Desa Jetak beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau.

Kondisi ekonomi Desa Jetak mayoritas bertumpu pada sektor pertanian dan berladang seperti sayur mayur kentang, kubis atau kol, bawang, sawi, dan wortel karena mereka memiliki lahan sendiri yang sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Menurut keterangan, hasil terbesar dari berbagai sayur mayur yang ditanam di Desa Jetak ini adalah sayuran kentang, kubis dan bawang dengan masing-masing adalah 270 ha: 4050ton, 361 ha: 3610ton dan 300 ha: 3000ton yang hasil panennya dikirim atau dipasarkan keluar daerah. Masyarakat Desa Jetak memiliki ciri khas tersendiri dalam bertani dengan menggunakan alat tradisonal sepeti cangkul adapula yang menggunakan teknologi mesin dan dalam pemberian pupuk mereka menggunakan pupuk kandang.

Selain bertani atau berladang masyarakat Desa jetak juga memiliki pekerjaan sampingan yang lain seperti supir jeep/hardtop (paguyuban jeep), petani, usaha villa atau homestay, peternak, warung makan, penyedia jasa kuda.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang peneliti peroleh, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo merupakan badan usaha milik desa yang berperan sebagai pengelolaan potensi ekonomi desa yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. BUMDES ini mulai dibentuk setelah diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 antara lain:

Dalam hal ini Pengelolaan Air Bersih yang ada di Desa Jetak sudah optimal, layak dan memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Desa Jetak yang nyaman serta terjangkau ke semua lapisan masyarakat, karena

pengelolaan air bersih oleh BUMDES dilakukan dengan sangat baik serta dikelola secara efektif untuk mewujudkan kualitas pengelolaan air bersih yang lebih baik dan masing-masing dari masyarakat dikenakan iuran perbulan sebesar Rp, 10.000. Serta masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan melalui rapat atau musyawarah.

Dalam hal ini BUMDES di Desa Jetak telah memberikan dampak positif dari distribusi air yang lebih merata dan lancar, teratasinya konflik akibat kesenjangan pemanfaatan air sehingga mendukung pengembangan BUMDES. Keberlanjutan pengelolaan air bersih melalui BUMDES ini didukung dengan kerjasama masyarakat yang ada di Desa Jetak dan untuk Instalasi Distribusi seperti kondisi sistem jaringan perpipaan, penanganan kerusakan pada jaringan air bersih ini sudah baik dan penanganannya sudah tepat sehingga pelayanan pendistribusian air bersih ini dapat memuaskan masyarakat di Desa Jetak.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih Untuk masyarakat Desa Jetak Kecamatan sukapura Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik, Dalam pelaksanaannya BUMDES langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Keterlibatan masyarakat merupakan wujud komitmen desa dan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di dalam pengelolaan air bersih di desa.

Dilihat dari pengelolaan sumber mata air yang diambil dari perbukitan di gunung bromo telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga masyarakat mampu menikmati air bersih untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari. Sebelum adanya BUMDES air bersih ini masyarakat sering mengalami krisis air bersih pada musim kemarau, krisis air bersih ini menimbulkan keprihatinan pemerintah desa. Tetapi dengan adanya BUMDES ini dapat mengatasi persoalan pengelolaan air bersih untuk masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat meningkatkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkan dan menjalankan prinsip dan kebijakan dalam membangun dan mengembangkan BUMDES untuk kepentingan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Jangan menyangkutpautkan antara kepentingan pribadi dan kelompok dalam menjalankan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta tetap menjaga komunikasi yang baik dan menjaga kepercayaan serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti yang berminat meneliti tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa, penulis skripsi berharap semoga memberikan manfaat bagi peneliti lainnya serta dapat memperbaikinya dan menyempurnakan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kunja, E. R. 2019. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan USAHA Milik Desa (BUMDes) di Desa Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 1(1), 26-40.
- [2] Ibrahim, I., & Sutarna, I. T. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Tataloka. Jurnal Tata Loka*, 20(3), 309-316.
- [3] Anggraeni, M. R. R. S. 2017. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- [4] Pradnyani, N. L. P. S. P. 2019. Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 39-47.
- [5] Tarlani, T. 2020. Menilai Dampak BUMDES Bersama Danar terhadap Masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 276-284.
- [6] Trisnawati, A. P., & Indrajaya, G. B. 2014. Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(6), 1097-1126.
- [7] Pariyanti, E. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *FIDUSIA: JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 2(2).
- [8] Syukran, A. 2016. DAMPAK KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BAGI MASYARAKAT DESA BARENG KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO. *Publika*, 4(4).
- [9] Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. 2020. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209.
- [10] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa."
- [11] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa.
- [12] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN